



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1767, 2015

LIPI. Kebun Raya. Pengelolaan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEBUN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Pengelolaan Kebun Raya;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;  
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

4. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN KEBUN RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.
2. Konservasi Tumbuhan secara *ex situ* adalah upaya pelestarian, penelitian, dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.
3. Pengelolaan adalah salah satu tahapan pembangunan Kebun Raya yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan Kebun Raya, koleksi tumbuhan, dan infrastruktur pendukungnya.
4. Kawasan Kebun Raya adalah kawasan yang minimal terdiri dari zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi.
5. Koleksi Tumbuhan adalah Koleksi (kumpulan) Tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem *database* koleksi yang terstandar.

6. Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.
7. Kebun Raya Pemerintah Pusat adalah Kebun Raya yang berada di bawah kewenangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
8. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kebun Raya yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi.
9. Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Kebun Raya yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menangani urusan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

#### Pasal 2

Peraturan Kepala LIPI tentang Pengelolaan Kebun Raya bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan dalam Pengelolaan Kebun Raya.

#### Pasal 3

Kegiatan Pengelolaan Kebun Raya meliputi:

- a. pemeliharaan Kawasan Kebun Raya, pemeliharaan Koleksi Tumbuhan, dan pemeliharaan Infrastruktur Pendukungnya; dan
- b. pemanfaatan Kawasan Kebun Raya, pemanfaatan Koleksi Tumbuhan, dan pemanfaatan Infrastruktur Pendukungnya.

### BAB II

#### PENGELOLA KEBUN RAYA

#### Pasal 4

Pengelolaan Kebun Raya dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Daerah Provinsi; atau
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 5

- (1) Pengelola Kebun Raya Pemerintah Pusat adalah Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI.
- (2) Pengelola Kebun Raya Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melaksanakan koordinasi Pengelolaan Kebun Raya di tingkat Pemerintah Pusat;
  - b. melakukan pembinaan teknis atas Pengelolaan Kebun Raya;
  - c. menyusun *road map* rencana Pengelolaan Kebun Raya Pusat;
  - d. memberikan rekomendasi atas usulan pembangunan Infrastruktur Pendukung Kebun Raya; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Kebun Raya paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pengelola Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI dalam melaksanakan kewenangannya bertanggung jawab kepada Kepala LIPI.

#### Pasal 6

- (1) Pengelola Kebun Raya Provinsi adalah Satuan Kerja atau Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian dan/atau konservasi.
- (2) Pengelola Kebun Raya Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melaksanakan Pengelolaan Kebun Raya ditingkat Provinsi; dan
  - b. menyusun *road map* rencana Pengelolaan Kebun Raya Provinsi.
- (3) Satuan Kerja atau Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan kewenangannya bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Pengelola Kebun Raya Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja atau Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian dan/atau konservasi.
- (2) Pengelola Kebun Raya Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melaksanakan Pengelolaan Kebun Raya di tingkat Kabupaten/Kota; dan
  - b. menyusun *road map* rencana Pengelolaan Kebun Raya Kabupaten/Kota.
- (3) Satuan Kerja atau Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

### BAB III

#### PEMELIHARAAN

##### Bagian Kesatu

##### Pemeliharaan Kawasan Kebun Raya

#### Pasal 8

Pemeliharaan Kawasan Kebun Raya dilaksanakan melalui kegiatan Perawatan Kawasan Kebun Raya dan Penataan lingkungan Kawasan Kebun Raya.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan perawatan Kawasan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling kurang mencakup kegiatan:
  - a. pemangkasan rumput/tanaman lansekap;
  - b. pengangkutan sampah;
  - c. rehabilitasi lingkungan yang telah rusak; dan
  - d. penyapuan lingkungan Kawasan Kebun Raya.